

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU

Nomor : 10/HK.02/K.SG-16/02/2026

Nomor : B-147/KK.24.06/HM.01/02/2026

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada Hari Selasa, Tanggal Duapuluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Baubau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sarmin, S.Pd.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Baubau
Alamat : Jl. Bhakti ABRI No. Kel. Bukit Wolio Indah Baubau

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Khairiyati Rahmah, S.HI., M.HI
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau
Alamat : Jl. Raya Palagimata, Kel. Lipu, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Kementerian Agama Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK sepakat melaksanakan perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau dan Kementerian Agama Kota Baubau sebagai upaya untuk terlibat dan mendorong jajaran Kementerian Agama Kota Baubau dan siswa(i) Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta se-Kota Baubau, untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif;
2. Menjadikan Kementerian Agama Kota Baubau dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta se-Kota Baubau sebagai mitra Bawaslu Kota Baubau;
3. Meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif kepada jajaran Kementerian Agama Kota Baubau dan siswa(i) Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta se-Kota Baubau.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan Pengawasan Partisipatif
2. Pemanfaatan Sumber Daya
3. Pengawasan Berbasis Partisipasi Masyarakat
4. Pengumpulan Data Pemilih Pemula di lingkungan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta se-Kota Baubau

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan kedalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak akan menunjuk pejabat terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Sebagai biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
Jalan Bhakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau.
Telp : (0402)2812771
Email : bawaslubaubaukota@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
Kementerian Agama Kota Baubau
Jl. Raya Palagimata, Kel. Lipu, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau
No. Telp : 085290009212
Email : KotaBaubau@kemenag.go.id

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA BAUBAU



SARMIN, S.Pd.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU



KHAIRIYATI RAHMAH, S.HI., M.HI